



KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL
KESEHATAN PRIMER DAN KOMUNITAS
LABORATORIUM KESEHATAN
MASYARAKAT BATAM

Nomor SOP	PR/LABKESMAS-BTM/19/4
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2025
Tanggal Revisi	12 Juni 2025
Tanggal Efektif	11 Juli 2025
Disahkan Oleh	Plt Kepala  Zulhirdan Siregar, ST, M.H NIP. 197711152006041001
Nama SOP	Penyerahan Barang Gratifikasi Ke KPK

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);Permenkes No. 1 Tahun 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian KesehatanPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Laboratorium Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none">Pegawai Balai Labkesmas Batam yang ditugaskan dalam keanggotaan pengawasan dan pengaduan yang mampu menindaklanjuti pengaduan yang diajukanPegawai Balai Labkesmas Batam yang mampu menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk perbaikan pelayanan masyarakat yang bersih dari praktek gratifikasi
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)	<ol style="list-style-type: none">Peralatan Komputer (Printer, Scanner)Jaringan InternetFormulir Gratifikasi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila pegawai Kantor Labkesmas Batam yang menerima gratifikasi tidak melapor kepada KPK dapat melanggar Undang-undang	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

PENYERAHAN BARANG GRATIFIKASI KE UPG ESELON I KEMENKES/KPK

No	Kegiatan	Pelapor	UPG	UPG Eselon I/ KPK	Mutu Baku			Keterangan
					Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Barang/jasa hasil penerimaan gratifikasi				Surat penetapan gratifikasi	90 menit	Update data laporan gratifikasi yang telah mendapatkan keputusan	-
2.	Bukti penerimaan gratifikasi (barang/jasa) dapat melalui : a. Barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara, menyerahkan kepada KPK disertai tanda terima penyerahan b. Pelapor dapat menyerahkan bukti penerimaan gratifikasi (barang/jasa) melalui UPG				Tanda terima penyerahan gratifikasi	15 menit	UPG memberi tanda bukti serah terima bukti penerimaan gratifikasi pelapor	-
3.	Bukti gratifikasi dari KPK diteruskan ke UPG untuk dikelola (display) dan mendapatkan persetujuan lelang yang hasilnya diserahkan negara				Bukti tanda terima penyerahan gratifikasi	30 menit	-	-
4.	Bukti penerimaan gratifikasi yang telah mendapatkan keputusan KPK menjadi barang milik negara dapat disimpan UPG (display) sebagai contoh pembelajaran dan untuk proses pelelangan dan harus melalui proses persetujuan KPK				Bukti tanda terima penyerahan gratifikasi	10 menit	-	-